



PEMERINTAH DESA PAOJEPE
KEERA WAJO

LAPORAN KEPALA DESA

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2024

DESA PAOJEPE

<https://paojepe-wajo.desa.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, kami berterima kasih atas karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. LPPD Desa Paojepe ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil, tidak hanya bagi Desa Paojepe, tetapi juga sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Selama Tahun Anggaran 2024, Desa Paojepe telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek. Beberapa program yang telah dilaksanakan mencakup peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik telah diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara itu, kami juga telah melaksanakan pelatihan dan workshop untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan dana, dan masih adanya ketimpangan dalam akses terhadap kewirausahaan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala sehingga capaian yang diperoleh masih belum optimal. Hal ini mencakup berbagai aspek yang perlu perbaikan dan peningkatan. Kami sangat membutuhkan dukungan, bimbingan, serta masukan dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan koreksi, serta arahan kebijakan yang inovatif. Harapan kami adalah agar di Tahun Anggaran yang akan datang, kami dapat bergerak menuju perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat yang tinggi, kami berkomitmen untuk menjadikan Desa Paojepe sebagai desa yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Wajo.

Kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan LPPD ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi berharga untuk pengembangan desa di masa mendatang.

Paojepe, 11 Februari 2025

Kepala Desa Paojepe



ANDE TATAKKAL, S. Pd., M. Si

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	00
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	00
A. Tujuan.....	00
B. Visi Misi.....	00
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan	00
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.....	00
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	00
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	00
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	00
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	00
III.	P
ELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.	00
A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	00
B. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	00
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	00
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	00
B. Ucapan Terima Kasih	00
C. Rekomendasi	00
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Form B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)</i>	
8. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format E)</i>	
9. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2024.</i>	
10. <i>Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa pada akhir bulan Desember Tahun 2024.</i>	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
L P P D
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DESA PAOJEPE KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan asas Pengelolaan Keuangan Desa yang mengutamakan prinsip akuntabilitas sebagai dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Melalui pelaporan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana alokasi dan penggunaan dana desa, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hakikat dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Akuntabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan laporan yang akurat, pemerintah desa dapat menunjukkan komitmen untuk mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, serta memenuhi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai kewajiban Pemerintah Desa, pelaporan pengelolaan keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini mencakup rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar informasi mengenai penggunaan dana desa dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Proses pelaporan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pelaporan ini berfungsi sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk dilaporkan dan dievaluasi agar dapat diketahui sejauh mana tujuan yang diharapkan tercapai;
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja yang telah dicapai, tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan analisis yang baik terhadap laporan yang ada,

pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan terarah dalam hal penganggaran dan alokasi sumber daya, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- c. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja pemerintah desa. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dan hasil dari dana yang telah dialokasikan. Hal ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki atas program-program yang dijalankan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mampu memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
- d. Menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran tahun-tahun mendatang, di mana hasil pelaporan akan digunakan untuk merumuskan rencana kerja desa yang lebih efektif dan realistis. Dengan memahami capaian dan kendala yang dihadapi, pemerintah desa dapat merencanakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, laporan-laporan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan target-target baru yang lebih ambisius namun tetap dapat diukur, sehingga pemerintah desa dapat bekerja menuju pencapaian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

2. VISI DAN MISI

a. Visi Desa

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata Kelola pemerintahan desa yang baik, efektif, efisien, jujur, adil, amanah dan berintegritas

b. Misi Desa

Dalam mewujudkan misi Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara dinamis melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa, memberikan pengetahuan, wawasan dan produktifitas keterampilan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
3. Memberikan akses dan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa untuk semua bidang, seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, budidaya perikanan, dan bidang pertanian. Beberapa kendala pada pada bidang pertanian yaitu para petani desa tidak mempunyai akses pemasaran untuk hasil pertanian, tidak

mendapatkan pupuk bersubsidi dan lain sebagainya, maka dari itu, pemerintah desa akan hadir memberikan akses peningkatan permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa dan Unit Koperasi serta membuka akses kepada pemerintah terkait program-program pemerintah daerah maupun pusat.

4. Menciptakan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi birokrasi yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional/manual, tidak membedakan status pada masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang sistematis, transparansi, efektif, efisien dan terintegrasi.
5. Mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta menjalin sinergisitas antara pemerintah desa, aparatur desa, Badan Perwakilan Desa serta penegak hukum yang berwenang.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan formal dan nonformal dengan cara memberikan kepedulian penuh dan kesempatan kepada generasi penerus masyarakat desa untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih layak, melakukan studi banding, dan mendapatkan pelatihan.
7. Menjadikan pemerintah desa yang inovatif, demokratis, sejahtera, terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

SDGsDesa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang memuat data kewilayaan dan data kewargaan desa. Jadi tujuan SDGS desa tetap diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa, oleh karena itu hasil pendataan SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. yang merujuk pada pencapaian Tujuan SDGs Desa yaitu:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. Pendidikan Desa berkualitas;
- e. Keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;

- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Dengan Demikian Arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa Paojepe yang disusun dalam dokumen RPJMDes ini secara umum tetap mengarah pada pencapaian ke-18 tujuan SDGs Desa tersebut, namun dilaksanakan dilakukan secara bertahap sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam kurung waktu 6 (enam) tahun yang akan datang. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan kebijakan pembangunan Desa Paojepe sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan tetap mengacu pada strategi, visi dan misi Kepala Desa yang telah dirumuskan sesuai masa jabatan Kepala Desa tahun 2022 -2027, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa sesuai kondisi obyektif yang ada di Desa Paojepe. Dengan demikian untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pemerintah desa, BPD bersama semua masyarakat Desa Paojepe akan tetap berupaya untuk mewujudkan dengan mengutamakan kegiatan- kegiatan seperti berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat utk berperan dlm kegiatan demi kemajuan Desa.
2. Mengoptimalkan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dalam pembangunan.
3. Pengembangan dan pelestarian swadaya gotong royong masyarakat.
4. Mengoptimalkan Pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal.
5. Mengoptimalkan pengorganisasian lembaga masyarakat, lembaga adat, kelompok masyarakat, kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel.
6. Peningkatan kegiatan Kapasitas dan Kualitas pelayanan publik.
7. Mengembangkan sistem administrasi dan informasi Desa.

8. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sarana informasi Desa.
9. Mengoptimalkan penataan aset dan tanah Desa.
10. Pengembangan tenaga kesehatan dan masyarakat Desa.
11. Mengoptimalkan peran kader kesehatan Desa.
12. Memaksimalkan layanan bagi ibu hamil/nifas, reproduksi remaja dan pra kehamilan.
13. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pencegahan kesehatan tradisional, dan narkoba dan zat adiktif lainnya.
14. Mengoptimalkan penataan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat.
15. Memaksimalkan program PHBS.
16. Memaksimalkan pembinaan dan pengelolaan PAUD, PKBM, sanggar seni, perpustakaan Desa dan taman baca.
17. Mengoptimalkan kegiatan motivasi dan fasilitasi kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.
18. Mengoptimalkan sinkronisasi program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat.
19. Mengoptimalkan kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa, kerukunan warga masyarakat Desa.
20. Memaksimalkan kegiatan Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
21. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
22. Mengoptimalkan pengembangan sarana produksi pertanian.
23. Mengoptimalkan pengembangan wilayah pertanian organik, hidroponik dan aeroponik.
24. Mengoptimalkan pengembangan usaha mikro berbasis Desa, keuangan mikro berupa pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
25. Mengoptimalkan lumbung pangan, komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa.
26. Mengoptimalkan pengembangan benih lokal, ternak kolektif, padang gembala, BUMDesa/BUMDesa Bersama, wisata Desa, pembibitan ikan air tawar, TTG dan sistem usaha produksi pertanian.
27. optimalisasi penguatan kapasitas pengurus bum Desa dan kelompok-

masyarakat yang ada di Desa.

28. Peningkatan pembangunan dan pengembangan kawasan perDesaan secara partisipatif dan merata.
29. Memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasaran Desa (Irigasi, drainase/gorong-gorong/talud, embun, spal, jalan Desa, jalan tani dan sarana prasarana lainnya).
30. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.
31. Memaksimalkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.
32. Memaksimalkan kegiatan hari-hari besar keagamaan.
33. Memaksimal kegiatan keagamaan dan kerukunan beragama.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Intensif RT dan RW;
4. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
5. Tunjangan operasional BPD;
6. Program operasional Pemerintahan Desa;
7. Program Pelayanan Dasar;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan primer pangan;
11. Program kebutuhan primer papan;
12. Program kebutuhan primer Sandang;
13. Program pelayanan kesehatan;
14. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk Percepatan penghapusan kemiskinan sktrem;

b. Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum, anggaran Desa Paojepe diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Fokus utama anggaran ini adalah memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup di desa. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan semua upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Anggaran Desa Paojepe digunakan untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan fisik dan non-fisik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran ini juga berperan penting dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat, memastikan desa siap menghadapi situasi yang mendesak. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada ketahanan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Kebijakan umum anggaran Desa Paojepe berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat:

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran:

Anggaran yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, serta manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran:

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong terhadap masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga perencanaan anggaran perlu diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. *Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa.*
2. *Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.*
3. *Jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.*

4. *Operasional pemerintah desa.*
 5. *Tunjangan dan Jaminan Sosial BPD*
 6. *Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*
 7. *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW*
 8. *Insentif Staf Desa*
 9. *Insentif Operator SIKS NG*
 10. *Insentif Operator Siskeudes*
- B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.*
 - b) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.*
 - c) *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
 - d) *Belanja Barang Perlengkapan*
 - e) *Belanja Jasa Honorarium*
 - f) *Belanja Perjalanan Dinas*
 - g) *Belanja Operasional Perkantoran*
 - h) *Belanja Pemeliharaan*
 - i) *Insentif/Operasional RT/RW*
 2. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD (ATK, Rapat, Makan Minum, Pakaian Seragam, listrik, dll)
 - a) *Penyediaan Tunjangan BPD.*
 - b) *Penyediaan Jaminan Sosial BPD.*
 - c) *Belanja Barang Perlengkapan*
 - d) *Belanja Perjalanan Dinas*
 3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan*
 - b) *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
 - c) *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, DII)*
 - b) *Penyediaan Insentif Sistem Informasi Desa (SID)*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
1. Pelayanan Dasar
 - a) *Insentif/Operasiona Kader Pembangunan Manusia*
 - b) *Insentif Kader Posyandu*
 - c) *Insentif Kader Posbindu*
 - d) *PMT ibu hamil*
 - e) *PMT Stunting*
 - f) *PMT Posyandu*

- g) *Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskun Berprestasi*
2. Sarana Prasarana
 - a) *BOP Tim Pengelola Desa*
 - b) *Pembangunan Lanjutan Rabat Beton Jalan Tani Panrerewo*
 - c) *Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani H. Kambe Dusun Laukku*
 - d) *Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Kebun Jati Dusun Paojepe*
 - e) *Pembangunan Saluran Air Sawah Ulusalo Dusun Masiae*
 - f) *Pemeliharaan dan lanjutan Rabat Beton Jalan Tani Appasareng*
 - g) *Pemeliharaan Gedung PAUD KB Anugrah II Paojepe*
 - h) *Pemeliharaan Jalan Tani Appasareng (Jalan Kuburan)*
 - i) *Padat Karya Tunai Pembersihan Saluran Air Sawah Ulusalo Masiae*
 - j) *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)*
 - k) *Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa*
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
1. Pendidikan
 - a) *Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)*
 - b) *Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat*
 - c) *Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berpreprasi*
 - d) *Bantuan Honorarium/Insentif Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Desa*
 - e) *Lain-lain Sub Kegiatan Bidang Pendidikan/Insentif Kader Teknik Desa*
 2. Kesehatan
 - a) *Penyelenggaraan Pos Kesehatan/Polindes Milik Desa (Obat, insentif, KB)*
 - b) *Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)*
 - c) *Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)*
 - d) *Bantuan Honorarium/Insentif Kader Posbindu*
 - e) *Pemeliharaan/Pengadaan Kelengkapan Mobil Ambulance Desa*
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) *Pemeliharaan jalan usaha Tani*
 - b) *Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/ Drainase dll)*
 - c) *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)*
 - d) *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)*
 4. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a) *Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:
1. *Bantuan operasional TP-PKK.*
 2. *Bantuan operasional KPM.*
 3. *Biaya operasional Majelis Taklim.*
 4. *Tunjangan Pegawai Syara' dan Guru Mengaji*
 5. *Pembinaan Karang Taruna*
 6. *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa*
- B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:
- a) *Pembinaan Majelis Taklim*
 - b) *Pembinaan PKK*
 - c) *Pembinaan Karang Taruna*
 - d) *Penyediaan Tunjangan Pegawai Syara' dan Guru Mengaji*
 - e) *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:
1. *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*
 2. *Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes*
 3. *Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal*
- B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:
1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a) *Peningkatan Kapasitas Kepala Desa*
 - b) *Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa*
 - c) *Peningkatan Kapasitas BPD*
 2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a) *Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes*
 3. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a) *Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa *sebagai berikut*:
1. *Penanggulangan Keadaan Darurat.*
 2. *BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem*
- B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai*

berikut:

1. Penanggulangan Keadaan Mendesak
 - *Belanja Tak Terduga BLT Desa*

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Paojepe Nomor 8 Tahun 2024. tentang *(Perubahan)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paojepe Tahun Anggaran 2024. dengan rincian *terlampir pada format A.1*

A. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	Rp.	5.700.000,00,-
- Pendapatan Transfer	Rp.	1.608.743.700,00,-
- Dana Desa	Rp.	869.247.000,00,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	56.347.700,00,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.	683.149.000,00,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.614.443.700,00,-

B. BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	772.417.406,00,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	618.649.546,00,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.300.000,00,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	19.000.000,00,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	205.200.000,00,-
Jumlah Belanja		Rp. 1.682.566.952,00,-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. (68.123.252,00),-

C. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	118.123.252,00,-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp. 68.123.252,00,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		Rp. 00,-

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Desa Paojepe Nomor 1 Tahun 2025. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024., *dengan rincian terlampir pada format B*

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a) Transparansi Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa. c) Peningkatan Operasional BPD d) Adanya Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a) Masih Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) Sinergitas Antara Pemerintah Desa dengan BPD masih Perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) Pendampingan secara Profesional oleh TPP c) Memberikan Kewenangan sepenuhnya kepada BPD sebagai mitra dan Pengawas Pembangunan Desa
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya Jalan Rabat Beton untuk Peningkatan Ekonomi masyarakat. b) Terbangunya SDM Masyarakat Miskin melalui Program Bea Siswa Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> a) Masih Banyak Kondisi Jalan Tani tidak memadai. b) Kurangnya swadaya masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan Jalan Tani memperlancar akses perekonomian b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya swadaya untuk pembangunan .
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Sudah ada sebagian Insentif/Honor Lembaga Desa. b) Kesejahteraan Pegawai Syara' sedikit terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa. b) Belum ada regulasi untuk kesejahteraan setiap Lembaga Desa. c) Masih Timpangnya Anggaran Desa untuk kelembagaan yang Ada di Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu. b) Memberikan Pemahaman peruntukan Anggaran Lembaga Desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Masyarakat sudah agak memahami tentang PKTD b) Sifat Kegotong royongan masyarakat mulai terbangun dengan adanya PKTD 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan Infra yang sudah dibangun. b) Pemahaman Masyarakat tentang pemeliharaan jalan tani masih perlu ditingkatkan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Perlunya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat untuk pemeliharaan infra jalan.

5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. b) Kegiatan Mendesak Desa.	a) Penghapusan kemiskinan ekstrem b) Upaya Pengurangan Persentase Status Kemiskinan Desa	a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana b) Penyaluran BLT Desa 57 KPM
---	---	--	---	--

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 dinyatakan bahwa “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.” Laporan dan pertanggungjawaban ini merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun anggaran yang berlalu.

Melalui laporan ini, kami ingin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan yang mencakup dasar hukum pelaporan, tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan tahun anggaran 2024, serta capaian keberhasilan dan masalah yang dihadapi di Desa Paojepe Untuk itu, laporan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Paojepe
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Paojepe tahun anggaran 2024 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Paojepe

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Paojepe Akhir Tahun Anggaran 2024. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi kami dalam menyusun laporan ini, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Terima kasih yang khas kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa Paojepe atas bantuan, masukan, dan bimbingan yang mereka berikan selama proses penyusunan laporan ini. Kerja sama yang baik antara semua pihak merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Semoga hubungan yang terjalin ini dapat terus berlanjut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa kita.

3. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, kami dari Pemerintah Desa merekomendasikan kepada Kabupaten/Dinas terkait agar lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas Aparat Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pelatihan dan bimbingan teknis yang sistematis agar para aparatur desa mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan desa, diharapkan laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, kami juga merekomendasikan penguatan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) di tingkat desa. Tim ini perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan terkait teknik penyusunan laporan serta penggunaan aplikasi atau sistem yang dapat memfasilitasi pengumpulan data dan informasi. Dengan peningkatan kemampuan tim ini, proses penyusunan laporan akan menjadi lebih efisien dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya laporan yang lebih baik dan lebih informatif bagi semua pemangku kepentingan di desa.

Demikianlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kedepan. Kami berharap rekomendasi ini dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh Kabupaten/Dinas terkait, sehingga ke depan, pemerintahan desa dapat semakin baik dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan. Dengan demikian, kami optimis bahwa semua upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Paojepe, 11 Februari 2025

Kepala Desa Paojepe

ADI TAWAKAL, S.Pd., M.Si

A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

I.	PENDAPATAN	
	– Pendapatan Asli Desa	5.700.000,00
	– Pendapatan Transfer	1.608.743.700,00
	a. Dana Desa	869.247.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.347.700,00
	c. Alokasi Dana Desa	683.149.000,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	00,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	00,00
	– Pendapatan Lain-lain	00,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.614.443.700,00
II.	BELANJA	
	– Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	772.417.406,00
	– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	618.649.546,00
	– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	67.300.000,00
	– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	19.000.000,00
	– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	205.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.682.566.952,00
	SURPLUS / DEFISIT (I - II)	(68.123.252,00)
III.	PEMBIAYAAN	
	– Penerimaan Pembiayaan	118.123.252,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.123.252,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00

Paojepe, 31 Desember 2024.

Kepala Desa Paojepe



ANDI TAWAKKAL, S.Pd., M.Si

A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.
PEMERINTAH DESA PAOJEPE

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	00,00	00,00	00,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	00.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	869.247.000,00	869.247.000,00	00.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.566.700,00	56.347.700,00	8.781.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	636.530.950,00	683.149.000,00	46.618.050,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	00.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	00,00	00,00	00,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	00,00	00,00	00,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.559.044.650,00	1.614.443.700,00	55.399.050,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	735.935.356,00	772.417.406,00	36.482.050,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Operasional Pemerintahan Desa	554.000.759,00	572.093.295,00	18.092.536,00	ADD
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	00,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00	267.960.000,00	00,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.585.064,00	2.585.064,00	0,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	135.678.285,00	152.187.821,00	16.509.536,00	ADD, DDs, DLL
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	13.700.000,00	16.200.000,00	2.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Insentif RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.09		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari	26.077.410,00	25.160.410,00	-917.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Dana Desa				
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	157.237.597,00	175.627.111,00	18.389.514,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.585.886,00	67.194.400,00	9.608.514,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	99.651.771,00	108.432.711,00	8.781.000,00	
1.3		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	24.697.000,00	24.697.000,00	00,00	
1.3.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, D11)	18.697.000,00	18.697.000,00	00,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	0.000.000.000,00	000.000,00	0.000.000.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	52.000.000,00	52.000.000,00	00,00	
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik desa	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	84.339.636,00	84.338.956,00	(680,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	0.000.000.000,00	000.000,00	0.000.000.000,00	
3....		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, D11)Paket kegiatan	9.960.000,00	9.960.000,00	00,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.90		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes	26.324.636,00	26.323.956,00	(680,00)	
2.2.90		Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting)	10.355.000,00	10.355.000,00	00,00	
2.2.91		Pemeliharaan/Pengadaan Kelengkapan Mobil Ambulance Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	459.387.400,00	459.387.400,00	00,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	210.695.400,00	210.695.400,00	00,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**	137.691.000,00	137.691.000,00	00,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, Drainase)	74.491.000,00	74.491.000,00	0,00	
2.3.90		Revitalisasi Sungai	36.510.000,00	36.510.000,00	00,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.204.600,00	5.204.600,00	00,00	
2.4.1		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	5.204.600,00	5.204.600,00	00,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.800.910,00	17.718.590,00	917.680,00	
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	5.600.000,00	5.600.000,00	00,00	
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	11.200.910,00	12.118.590,00	917.680,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	49.300.000,00	67.300.000,00	18.000.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	00,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.400.000,00	45.300.000,00	1.900.000,00	
3.2.90		Penyediaan Honorarium/Insentif Pegawai Syara' ,Guru Mengaji	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
3.2.92		Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Majelis Taklim	2.000.000,00	3.900.000,00	1.900.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.900.000,00	5.000.000,00	3.100.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.900.000,00	5.000.000,00	3.100.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	00,00	
3.4.04		Pelatihan Kader PKK	00,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	19.000.000,00	19.000.000,00	00,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.90		Peningkatan Kapasitas TPK/PPKD	3.000.000,00	3.000.000,00	00,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
5.3.00		BLT Dds	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.627.167.902,00	1.682.566.952,00	55.399.050,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(68.123.252,00)	(68.123.252,00)	00,00	
		PEMBIAYAAN				
		Penerimaan Pembiayaan	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00	
		SILPA Tahun Sebelumnya	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00	
		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	00,00	
		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	00,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	68.123.252,00	68.123.252,00	00,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Paojepe, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Paojepe

ANDI TAWAKKAL, S.Pd., M.Si

B. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNTANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG) (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	00,00	00,00	00,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.608.743.700,00	1.608.606.300,00	137.400,00
4.2.1.	Dana Desa	869.247.000,00	869.247.000,00	00,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.347.700,00	56.210.300,00	137.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	683.149.000,00	683.749.000,00	00,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	00,00	00,00	00,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	00,00	00,00	00,00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	00,00	00,00	00,00
4.3.6.	Bunga Bank	00,00	1.019.335,00	(1.019.335,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	00,00	00,00	00,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.614.443.700,00	1.615.325.635,00	(881.935,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	367.745.064,00	367.745.064,00	00,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	00,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00	267.960.000,00	00,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.585.064,00	2.585.064,00	00,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.352.777,00	436.854.166,00	33.498.611,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	147.684.620,00	147.449.674,00	234.946,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG) (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5.2.2	Belanja Honorarium	173.168.590,00	173.168.000,00	590,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	42.820.611,00	35.397.536,00	7.423.075,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	44.323.956,00	44.323.956,00	00,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	20.355.000,00	8.955.000,00	11.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	623.974.711,00	581.525.411,00	42.449.300,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin	53.000.000,00	67.194.400,00	(14.194.400,00)
5.3.3	Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Taman	108.432.711,00	52.085.011,00	56.347.700,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	426.032.000,00	425.751.150,00	280.850,00
5.3.6	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	36.510.000,00	36.494.850,00	15.150,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
	JUMLAH BELANJA	1.667.272.552,00	1.591.324.641,00	76.947.911,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.123.252,00)	24.000.994,00	(92.124.246,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	00,00
6.2.1	Penyertaan Modal Bumdes	50.000.000,00	50.000.000,00	00,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.123.252,00	68.123.252,00	00,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	00,00	92.124.246,00	(92.124.246,00)



Paojepe, 31 Desember 2024

Kejala Desa Paojepe

ANDI TAWAKKAL, S.Pd., M.Si.

C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	6 2 4 19
2.	Kependudukan.	<p>a. Jumlah Penduduk:</p> <p>1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa</p> <p>b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:</p> <p>1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus</p> <p>c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:</p> <p>1. Belum / Tidak Bekerja 2. Peternak 3. Nelayan / Perikanan 4. Karyawan Swasta 5. Karyawan Honorer 6. Buruh Harian Lepas 7. Mengurus Rumah Tangga 8. Buruh Tani / Perkebunan 9. POLRI/TNI 10. Tukang Batu 11. Tukang Kayu 12. Pelajar / Mahasiswa 13. Satpam 14. Pegawai Negri Sipil 15. Perdagangan 16. Supir 17. Perangkat Desa 18. Kepala Desa 19. Wiraswasta 20. Pelaut 21. Tukang Rias 22. Karyawan BUMN</p>	<p>1.128 org 1.173 org 681 org 2.301 org 2.301 org</p> <p>00 Org 00 Org</p> <p>286 org 1 org 74 org 91 org 10 org 8 org 656 org 443 org 443 org 5 org 3 org 3 org 661 org 1 org 12 org 2 org 9 org 9 org 1 org 91 org 4 Org 1 org 1 org</p>
3.	Pertanahan	<p>a. Status Tanah:</p> <p>1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai</p> <p>b. Luas Tanah:</p> <p>1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa</p> <p>c. Peruntukan:</p> <p>1) Empang</p>	<p>850 SHM 00 HGU 000 HP</p> <p>1.700 Ha 00 Ha 00 Ha</p> <p>1.500 Ha</p>

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
		2) Perumahan 3) Bangunan Sekolah 4) Perkantoran 5) Sawah 6) Perkebunan d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	22,84 Ha 0,26 Ha 0,03 Ha 530 Ha 76 Ha 00 Ha 00 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	9 Org 7 Org 20 Kali 1 Kali 2 Kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	10 Org 3 Unit 0 Org Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 3 Unit 2 Kali
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPM b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah e. Lembaga Adat f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan	Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak Ada/ Tidak

C. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa b. Jalan Kabupaten/Kota	20 Km 18 Km

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
		c. Jalan Provinsi d. Jembatan e. Kantor Kepala Desa	1 Km 0,5 Km 1 Unit Ada/Tidak
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus	2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 2 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Apotik	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 1 Unit 00 Unit 00 Unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo d. Sarana komunikasi 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	5 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 1 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit Ada Ada

C. 3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<p>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:</p> <p>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 10 Kali</p> <p>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 00 Kali</p> <p>3) Peraturan Menteri mengenai Desa 5 Kali</p> <p>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah</p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 00 Kali</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa 00 Kali</p> <p>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa</p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Desa 00 Kali</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 00 Kali</p> <p>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa 00 Kali</p>	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	<p>a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat 00 Kali</p> <p>b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa Ada/Tidak</p> <p>c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil Ada/Tidak</p> <p>d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban Ada/Tidak</p> <p>e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa Ada/Tidak</p>	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	<p>a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama 00 Kali</p> <p>b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian 00 Kali</p> <p>c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat 00 Kali</p> <p>d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup 00 Kali</p> <p>e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal 00 Kali</p> <p>f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan 00 Kali</p>	
4.	Keagamaan	<p>a. Majelis Taklim 4 Kelompok</p> <p>b. Majelis gereja 00 Unit</p> <p>c. Majelis Budha 00 Unit</p> <p>d. Majelis Hindu 00 Unit</p> <p>e. Remaja Masjid 4 Kelompok</p> <p>f. Remaja Gereja 00 Unit</p> <p>g. Remaja Budha 00 Unit</p> <p>h. Remaja Hindu 00 Unit</p>	

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	00 Kali 3 Posyandu

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggulangan Bencana	BLT DDs	30 KPM
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	00 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	00 Kegiatan



Paojepe, 31 Desember 2024

Kepala Desa Paojepe

AWAKKAL, S.Pd., M.Si

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024**

DESA : PAOJEPE
KECAMATAN : KEERA
KABUPATEN : WAJO
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	PENDUDUK AWAL		
	a. Laki-laki	1.128	Orang
	b. Perempuan	1.173	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>2.301</i>	<i>Orang</i>
2.	LAHIR		
	a. Laki-laki	0.000	Orang
	b. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
3.	MATI		
	c. Laki-laki	0.000	Orang
	d. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
4.	DATANG		
	e. Laki-laki	0.000	Orang
	f. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
5.	PINDAH		
	g. Laki-laki	0.000	Orang
	h. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
6.	PENDUDUK AKHIR		
	i. Laki-laki	0.000	Orang
	j. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	00	00	00	00	00	00
2.	KECAMATAN	00	00	00	00	00	00
3.	KABUPATEN	00	00	00	00	00	00
4.	PROVINSI	00	00	00	00	00	00
5.	NEGARA	00	00	00	00	00	00
	JUMLAH	00	00	00	00	00	00



Paojepe, 31 Desember 2024
Kepala Desa Paojepe

ANDI LAWAKKAL, S.Pd., M.Si

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024**

DESA : PAOJEPE
KECAMATAN : KEERA
KABUPATEN : WAJO.
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN				
	A. WNI	1.128	Orang		
	- Laki-laki	1.173	Orang		
	- Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			2.301	Orang
	B. WNA	0.000	Orang		
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
2.	BERDASARKAN AGAMA				
	A. Islam	1.121	Orang		
	- Laki-laki	1.167	Orang		
	- Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
	B. Kristen	7	Orang		
	- Laki-laki	6	Orang		
	- Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			13	Orang
	C. Katholik	0.000	Orang		
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<i>Jumlah</i>			00.000	Orang	
D. Hindu	0.000	Orang			
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<i>Jumlah</i>			00.000	Orang	
E. Budha	0.000	Orang			
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<i>Jumlah</i>			00.000	Orang	
F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama					
- Laki-laki	1.128	Orang			
- Perempuan	1.173	Orang			
<i>Jumlah (A+B + C+ D+E+F)</i>			2.301	Orang	
3.	TOTAL PENDUDUK				
	- Laki-laki	1.128	Orang		
	- Perempuan	1.173	Orang		
<i>Jumlah</i>			2.301	Orang	

Paojepe, 31 Desember 2024
Kepala Desa Paojepe

ANDI FAWAKKAL, S.Pd., M.Si